

Putusnya perkawinan adalah berakhirnya hubungan dan ikatan antara suami istri. Putusnya perkawinan dalam Islam secara umum disebabkan oleh empat hal, yakni:

1. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah Swt melalui takdirnya, di mana salah satu pasangan meninggal dunia.
2. Putusnya perkawinan karena kehendak suami dan adanya alasan-alasan tertentu. Hal ini bisa disebut dengan talak.
3. Putusnya perkawinan karena kemauan dari seorang istri. Hal ini bisa disebabkan oleh intervensi keluarga, keberatan sang istri dalam menjalankan rumah tangga bersama suami atau alasan-alasan yang dibenarkan oleh syarak. Cara ini biasa disebut dengan *khulu'*.
4. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim. Sebagai pihak ketiga yang melihat permasalahan antara istri dan suami yang membuat suatu perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Hal ini biasa disebut dengan *fasakh*.¹

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai (suami isteri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya, akibat tidak terpenuhinya hak yang harus

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2006), 197.

Pada prinsipnya, perkawinan itu dibangun untuk sebuah kebahagiaan pasangan antara suami dan istri selama hidup berlangsung. Apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dengan baik dan salah satu pihak tidak dapat menerimanya, dan tidak ada jalan lagi selain bercerai, maka perceraian diperbolehkan.

1. *Talak*

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam* (Perspektif Fikih dan Hukum Positif), (Yogyakarta: UII Press, 2011), 233.

[illegible]

hubungan pernikahan dengan menggunakan lafal talak dan sejenisnya.⁴ Sedangkan menurut istilah syarak, talak yaitu:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوَاجِ وَأَنْهَاءُ الْعَلَاقَةِ الْكَرِّ وَجِيَّةٌ

Artinya: Melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri

Hak menjatuhkan talak dalam Islam berada di tangan suami, akan tetapi dalam menjatuhkan talak, suami tidak boleh sewenang-wenang. Hal ini dikarenakan suami pernah melakukan janji untuk hidup bersama dengan seorang perempuan untuk melalui masa yang lama, akan tetapi secara tiba-tiba ingin meninggalkan dan menceraikan perempuan tersebut tanpa adanya alasan yang jelas.

Wanita yang ditalak, menurut kesepakatan para ulama mazhab, disyaratkan harus seorang istri. Sementara itu, mazhab *Imamiah* memberi syarat khusus bagi sahnya talak terhadap wanita yang telah dicampuri, serta bukan wanita yang telah mengalami menopause dan tidak pula sedang hamil, hendaknya dia dalam keadaan suci (tidak *haid* dan tidak pernah dicampuri pada masa sucinya itu antara dua *haid*). Kalau wanita tersebut ditalak dalam keadaan haid, nifas, atau pernah dicampuri pada sucinya, maka talaknya tidak sah.⁵

Oleh sebab itu, suami tidak boleh menjatuhkan talak apabila istri sedang dalam keadaan haid. Dalam menjatuhkan talak suami harus menunggu istri dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi talak

⁴Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam....*, 105-106.

⁵Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentara, 2013), 444.

2. *Fasakh*

Fasakh berasal dari bahasa arab dari kata fa-sa-kha yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, diantaranya yang terdapat dalam KBBI,⁷ yakni pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri maupun suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama karena pernikahan yang telah terlanjur dan menyalahi aturan hukum sebuah pernikahan.

Fasakh dapat juga diartikan “mencabut” atau “menghapus” yang maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau istri ataupun keduanya sehingga

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, 242.

mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami-istri dalam mencaai tujuan rumah tangga.⁸

Memfasakhkan nikah diperbolehkan apabila salah seorang suami ataupun istri cacat pada badannya, keduanya boleh memilih bercerai atau meneruskan pernikahannya. Kecacatan itu diantaranya yaitu.

1. Karena ada balak (penyakit belang kulit)
2. Karena gila
3. Karena *canggu* (penyakit kusta)
4. Karena ada penyakit menular, umpamanya sipilis, TBC, dan lain-lain
5. Tumbuhnya daging pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (*jima*)
6. '*Unnah* atau mati zakar, impoten (tidak hidup untuk *jima*') karena tidak dapat mencapai apa yang dimaksud dalam pernikahan.

Fasakh itu boleh dilakukan apabila ada sebab-sebab syar'i yang mungkin merugikan pihak perempuan, di antaranya:

1. Pernikahan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan jodohnya, seperti bukan dengan orang yang merdeka, atau orang pezina dengan orang yang masih terpelihara.
2. Suami yang tidak mau memulangkan istrinya dan tidak pula menafkahnya, sedangkan istri tidak rela.⁹

⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 105.

disuruh dan tidak pula dilarang, karena hukumnya sesuai dengan keadaan dan bentuk tertentu itu.¹⁰ Dasar hukumnya sesuai dengan hadis Rasulullah Saw.

عن جميل بن زيد بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فلما دخل عليها فوضع ثوبه وقعد على افراش أبصر بكشجها بياض فنحا ز عن الفراش ثم قال خذى عليك ثيابك ولم يأخذ مما أتاها شيئا. (رواه أحمد)

Artinya: “Dari Jamil bin Zaid bin Ka’ab r.a bahwasannya rasulullah Saw pernah menikahi seorang perempuan bani ghafar, maka tatkala ia akan bersetubuh dan perempuan itu telah yang meletakkan kainnya, dan ia duduk diatas pelaminan, kelihatannya putih (balak) dilambungnya lalu ia berpaling (pergi dari pelaminan itu) seraya berkata, ambillah kain engkau, tutupilah badan engkau, dan beliau telah mengambil kembali barang yang telah diberikan kepada perempuan itu” (HR. Ahmad).¹¹

3. *Khulu'*

Pengertian *khulu'* menurut bahasa, kata *khulu'* dibaca dhammah huruf kha yang bertitik dan sukun lam dari kata khila' dengan dibaca fathah artinya *naza'* (mencabut). Sedangkan menurut syarak adalah sebagaimana yang dikemukakan As-Syarbini dan Al-Khatib adalah pemisah antara suami istri dengan pengganti yang dimaksud (*iwadh*) yang kembali ke arah suami dengan lafal talak atau *khulu'*.¹²

⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'i Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 388-392.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam...*, 244.

¹¹ Malik, *Muwattha*, Malik, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1974), 298.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 297.

Jika seorang wanita membenci suaminya karena keburukan akhlaknya, ketaatannya terhadap agama, atau karena kesombongan atau karena yang lain-lain dan ia sendiri khawatir tidak dapat menunaikan hak-hak Allah Swt, Maka diperbolehkan baginya mengkhuluk dengan cara memberikan ganti berupa tebusan untuk menebus dirinya dari suaminya.¹⁴ Hal itu didasarkan pada firman Allah Swt, dalam surah al-Baqarah 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيعُ بِإِحْسَنٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
بِمِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا ۗ حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٦﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa

¹⁴ Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2011), 355.

Pada dasarnya hukum *khulu'* itu adalah boleh, tetapi makruh seperti talak karena adanya pemutusan talak yang diperintahkan syarak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami cacat fisik atau cacat sedikit pada fisik atau suami tidak dapat melaksanakan hak istri atau wanita khawatir tidak dapat melaksanakan kewajiban hukum-hukum Allah Swt. Jika tidak ada sebab yang menuntut khuluk maka terlarang hukumnya sebagaimana hadis di bawah ini:

Artinya: “Wanita yang khuluk adalah wanita munafik. Para ulama menghukumi makruh”.¹⁶

Dengan tujuan untuk mengurangi terjadinya perselisihan yang berkelanjutan maka perlu adanya pembagian hak dan kewajiban suami istri, antara lain:

- ¹⁶Sunan al-Tirmidzi, no 1186, 211.

1. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

1. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Suami istri wajib saling mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.¹⁷

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan nafkah lahir batin bagi suami serta sikap patuh dan taat dari seorang istri.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasman, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.¹⁸

¹⁸ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat...*, 157.

meninggalkan suaminya tanpa seizin suami tersebut. Artinya, seorang isteri dapat dikatakan telah berbuat *nusyuz* jika ia pergi meninggalkan suaminya tanpa izin dari suaminya.²⁵

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah wanita keluar dari rumah suaminya tanpa ada alasan yang benar. Sedangkan ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *nusyuz* adalah keluarnya wanita dari ketaatan yang wajib kepada suami.²⁶

Dalam bahasan tentang kewajiban istri terhadap suami telah dijelaskan beberapa hal yang harus dilakukan istri terhadap suaminya, seperti berkata yang lemah lembut dan tidak mengeras di hadapan suami, dan juga melaksanakan apa yang disuruh suami dan meninggalkan apa yang dicegah oleh suaminya, selama yang demikian tidak menyalahi norma Agama meminta izin kepada suami waktu akan bepergian keluar rumah, menjaga suami, harta suami dan harta kekayaannya dan lain-lain kewajiban yang ditetapkan oleh agama.²⁷

Para ulama mazhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Hanafi berpendapat: manakala istri mengurung dirinya dalam rumah suaminya dan tidak keluar dari rumah tanpa izin suaminya, maka

²⁵Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab* juz XVI (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 445

²⁶ *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyyah*, terbitan Kementerian Agama Kuwait, 284.

²⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*,....4002.

Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab lainnya, Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa manakala istri tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk mengauli dirinya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan berdasar syarak maupun rasio. Akan tetapi istri tersebut dipandang sebagai wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan Syafi'i mengatakan bahwa, sekadar kesediaan digauli dan berkhalwat sama sekali belum dipandang cukup kalau istri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, “Aku menyerahkan diriku kepadamu.”²⁹

Apabila istri bersedia untuk digauli dan mau tinggal bersama suaminya, tetapi kurang sopan dalam berbicara dan bersikap serta sering melawan ketika diperintah oleh suami. Manakala perbuatannya itu memang merupakan watak yang telah menyatu dengan dirinya, dan sikapnya terhadap orang lain juga sama termasuk kepada ayah ibunya, maka wanita seperti itu tidak dianggap *nusyuz*. Tetapi bila hal itu tidak

²⁹ Ibid.4003.

Selain itu, istri harus diingatkan bahwa ia akan kehilangan hak mendapatkan nafkah, pakaian, dan hak ditinggalkan dari tempat tidur sendirian bilamana ia tetap durhaka kepada suaminya.³³

Hal itu dilakukan dengan cara memisahkan diri dari tempat tidurnya dari tempat tidur istri, dan memalingkan dan membelakanginya ataupun dengan meninggalkan pergaulan dengannya, berdasarkan firman Allah SWT:

Artinya: “Dan tinggalkanlah mereka dari tempat tidur”

Jika demikian, melalui perintah ini, suami dituntut untuk melakukan dua hal pula. Pertama, menunjukkan ketidaksenangan

[illegible]

Keberadaan dalam kamar membatasi perselisihan itu dan karena keberadaan dalam kamar dalah untuk menunjukkan ketidaksenangan suami atas kelakuan istri, yang ditinggalkan adalah hal yang menunjukkan ketidaksenangan suami itu.³⁴

c. Memukul sewajarnya

وَلَا تَضْرِبِ الْوُجْهَ وَلَا تُنَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: “Janganlah engkau memukul wajahnya, janganlah mencacinya, dan janganlah menghajarnya, kecuali di dalam rumah” (HR. Abu Daud no. 2142)³⁵

Tujuan dari memukul istri disini bukan untuk menyakitinya, melainkan hanya untuk mendidik dan menyadarkannya dengan pukulan yang halus tanpa menyakiti dan meninggalkan bekas luka pada tubuh. Dan hendaknya suami tidak memukul wajah sebab

³⁵ Kitab *Sunan Abu Daud*, no.2142, 372

Artinya: “Abu dawud meriwayatkan dari hakim bin mu’awiyah al-qusyairi dan ayahnya, beliau berkata: Aku bertanya, “wahai rasulullah, apa hak istri terhadap suami”? Beliau SAW menjawab: kamu memberinya makan ketika kamu makan, dan memberinya pakaian ketika kamu berpakaian atau bekerja, dan janganlah kamu memukul wajah dan jangan menjelek-jelekkan, dan janganlah mendiamkan kecuali di rumah”³⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : { إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ }

Hadis diatas mengandung makna yang mengharuskan wanita untuk memenuhi ajakan suaminya bercampur. Karena sabda beliau, “ketempat tidur” sebagai kinayah (kiasan) dari kata jimak’, sebagaimana yang terkandung dalam sabda beliau, “anak itu untuk

³⁸ Kitab *Sohih Bukhari* No. 5193

Sedangkan sabda rasulullah “sehingga pagi hari tiba”, merupakan dalil yang menunjukkan kewajiban istri memenuhi ajakan suami adalah pada malam hari (bersenggama). Hadis ini termasuk golongan hadis marfu yang mana tingkat kesohihannya dapat dipertanggung jawabkan.³⁹

Adapun suami boleh memukul dengan tangan, tongkat yang ringan, dan benda-benda lain yang tidak membahayakan. Namun yang lebih utama ialah cukup dengan menakut-nakuti saja tanpa adanya pukulan.⁴⁰

2. *Nusyuz* suami mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya terhadap istrinya. *Nusyuz* suami terjadi apabila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban yang bersifat materi atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri diantaranya menggauli istrinya dengan baik.

⁴⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, tt.), 365.

3. *Syiqāq*

Syiqāq artinya perselisihan, pertikaian, pertengkaran, dan konflik yang terjadi antara suami istri.⁴² Pada ayat 35 surat an-Nisa' tentang *syiqāq* ini Allah Swt, menerangkan cara yang baik untuk diterapkan ketika terjadi pertengkaran dan ketika takut terjadi perpecahan:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٩٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. An-Nisa : 35)⁴³

Konflik antara suami isteri itu ada beberapa sebab dan macamnya. Macam-macam konflik tersebut bisa disebabkan karena *syiqāq* (perselisihan) yang berujung pada talak (perceraian). Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan isteri yaitu dengan mengutus seorang *hakam* (penengah) yang bermaksud memperbaiki hubungan antara mereka dan apabila hakam yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya maka harus menunjuk hakam yang lainnya⁴⁴. Jika jalan terang ini tidak dilalui, dikhawatirkan akan terjadi perpecahan antara mereka tanpa dapat menegakkan tiga rukun rumah tangga: ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang.⁴⁵

⁴² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, 51.

⁴³Depag RI, *Al-Quran Terjemahan Indonesia*,...151.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*,...273.

⁴⁵Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 128.

Berkaitan dengan masalah diatas, jika dalam suatu hubungan

sudah tidak dapat di damaikan dan berakibat pada putusnya perkawinan
maka perceraian dapat dikabulkan berdasarkan alasan-alasan tersebut
antara lain:

Dalam kitab Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa Perkawinan dapat diputus antara lain:

Dalam pasal 38 putusnya perkawinan karena:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan pengadilan

Selain itu dalam pasal 39 dijelaskan bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tatacara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.⁴⁶

Selain Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan secara rinci alasan-lasan perceraian, yaitu

- a. Salah satu pihak berbuat zina.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri.

⁴⁶ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik-talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴⁷

⁴⁷Team Media, *Kompilasi Hukum Islam*, (tk: media centre, tt), 153-154.